



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA M. 11180353
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Supadio, Telp (0561) 724456 - 724457, Fax (0561) 724457
email : dpmptsp@kuburayakab.go.id Facebook : Dpmptsp.Kkr
Web : www.dpmptsp.kuburayakab.go.id
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUDNI)
NOMOR: 503/008/DPMPTSP-E/PAUD/2018**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 51 tanggal 22 Nopember 2017
- Mengingat** : 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/BAP/141.C/Dikbud-D/2018 tanggal 16 Januari 2018.
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- Lembaga Pendidikan : PAUD DO'A IBU
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
- Program yang diselenggarakan : Kelompok Bermain
- Alamat : Jl. Sy. Harkan Al-Idrus Rt.001/Rw.001 Desa Kampung Baru Kec. Kubu
- Pemimpin/Pengelola : RAHIMA
- Ketua Yayasan : RAHIMA
- Kedua** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga** : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap masyarakat
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya
Pada tanggal : 30 Januari 2018



Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya,



Ttd. Indriyati, S.Hut, MT
Pemohon Tk. I
19710411 199703 2 004

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)